

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penjelasan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.¹⁰ Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani yakni “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh pengguna bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizer*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.¹²

Di Indonesia, segala hal yang berhubungan dengan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan

¹⁰Sadjjono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

¹²W.J.S. Purwodarminoto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Memahami pengertian-pengertian di atas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai sebagai berikut, bahwa istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi yakni menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.¹³

¹³Sadjjono, *Op.Cit.*, hlm. 41.

2. Fungsi Kepolisian

Pengertian fungsi (*function*) secara harfiah adalah jabatan (yang dilakukan) atau pekerjaan yang dilakukan.¹⁴ Secara garis besar, fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif adalah fungsi yang dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi represif adalah fungsi kepolisian sebagai penegakan hukum.¹⁵

Fungsi Kepolisian juga dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia¹⁶

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang dimaksudkan sebagai “kekuasaan”, karena kekuasaan itu sendiri mengandung hak dan kewajiban, karena pemahaman

¹⁴*Ibid*, hlm. 45.

¹⁵*Ibid*, hlm. 42.

¹⁶<https://polreskarimun.com/fungsi-polri/>, diakses pada 11 Oktober 2017 Pukul 10.15

terhadap tugas selalu dikaitkan dengan suatu “kewajiban” dan pemahaman terhadap wewenang dikaitkan dengan “hak”.¹⁷

G. Gewin berpendapat bahwa tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan.

Tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dirumuskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹⁷Philipus M. Hadjon, 1992, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. xi.

Negara Republik Indonesia juga dirumuskan tentang tugas yang lainnya, yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memiliki wewenang yang sangat berkaitan dengan proses untuk mencegah dan menindak peredaran narkoba, yaitu untuk menerima laporan dan pengaduan, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Di bidang proses pidana, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum. Berdasarkan isi dan muatannya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan

wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.¹⁸

B. Penjelasan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi, narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*narcosis*” yang berarti membius.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika berasal dari kata dasar narkotik, yang berarti obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).²⁰ Seorang ahli hukum yaitu Sudarto berpendapat, bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²¹ Di Indonesia, narkotika diatur dalam sebuah Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian narkotika juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

¹⁸Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

¹⁹Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

²⁰<https://kbbi.web.id/narkotik>, diakses pada 5 Oktober 2017 Pukul 10.45

²¹Djoko Prakoso, Bambang, dkk, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, hlm. 480.

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Selain dalam Undang-Undang, pengertian narkotika juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain B. Bosu, yang mengemukakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh si pemakai, maka akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti menenangkan, merangsang, bahkan menimbulkan khalayan atau halusinasi.²² Sedangkan Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan, bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.²³

Seperti pada pengertian-pengertian tentang narkotika di atas, narkotika ini merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang dimanfaatkan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di

²²B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68.

²³Djoko Prakoso, Bambang, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 481.

bidang pembedahan guna menghilangkan rasa sakit.²⁴ Jadi, prinsipnya narkotika ini tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan, namun kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dari pemerintah.²⁵

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Dari 3 (tiga) golongan narkotika tersebut, ada 165 jenis narkotika, narkotika golongan I ada 65 jenis, narkotika golongan II ada 86 jenis dan narkotika golongan III ada 14 jenis.²⁶

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

²⁴Soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480.

²⁵Heriady Willy, 2005, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

²⁶Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, hlm. 159.

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contoh narkotika golongan I adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.²⁷ Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.²⁸

Berikut ini adalah daftar narkotika golongan I:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) Opium mentah;
- 3) Opium masak;
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
- 7) Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;

²⁷<http://www.berpendidikan.com/2015/08/macam-macam-narkotika-narkotika-golongan-1.html>, diakses pada 5 Oktober 2017 Pukul 12.25

²⁸Ratna WP, *Op. Cit.*, hlm. 46.

8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

9) Desmorfina: *Dihidrodeoksimorfina*;

10) Heroina: *Diacetilmorfina*.²⁹

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan. Narkotika golongan II ini dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir karena mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁰ Berikut ini adalah daftar narkotika golongan II:

1) Alfametadol: *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*;

2) Benzilmorfina: *3-benzilmorfina*;

3) Dihidromorfina;

4) Hidrokodona: *dihidrokodeinona*;

5) Hidromorfinol: *14-hidroksidihidromorfina*;

6) Hidromorfona: *dihidromorfinona*;

7) Mirofina: *miristilbenzilmorfina*;

8) Morfina;

9) Tebaina;

²⁹*Ibid*, hlm. 161.

³⁰*Ibid*, hlm. 47.

10) Tebakon: *asetildihidrokodeinona*.³¹

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki potensi paling ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III ini berkhasiat untuk pengobatan dan biasanya juga digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini daftar narkotika golongan III:

- 1) Asetildihidrokodeina;
- 2) Dihidrokodeina;
- 3) Etilmorfina: 3-etil morfina;
- 4) Kodeina: 3-metil morfina;
- 5) Nikodikodina: 6-nikotindihidrokodeina;
- 6) Nikokodina: 6-nikotinilkodeina;
- 7) Narkodeina: N-demetilkodeina;
- 8) Polkodina: morfoliniletilmorfina;
- 9) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika;
- 10) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika.³²

3. Peredaran Ilegal Narkotika

Peredaran ilegal narkotika yang semakin menjamur di Indonesia menyebabkan naiknya angka pengguna dan penyalahgunaan narkotika.

³¹*Ibid*, hlm. 260.

³²*Ibid*, hlm. 261.

Hingga sekarang dinilai bahwa penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia.

Perkembangan peredaran ilegal narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Dulu, peredaran ilegal narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, namun kini hampir semua wilayah di Indonesia pernah terjadi peredaran ilegal narkoba, sekalipun pada wilayah yang jauh dari kota. Dulu, peredaran ilegal narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga yang mapan, namun kini peredarannya sudah merambah ke segala strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat yang miskin hingga yang mapan, masyarakat pedesaan hingga perkotaan, dan masyarakat muda hingga tua.³³

Pada dasarnya, hampir semua kalangan masyarakat mengetahui bahwa narkoba memiliki dampak yang buruk dan cenderung berbahaya apabila disalahgunakan. Akan tetapi, pengetahuan mereka ini tidak membuat peredaran dan penyalahgunaan narkoba menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Rasa ingin tahu

Banyak orang yang cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, termasuk terhadap narkoba. Rasa ingin tahu yang dimiliki orang-orang inilah yang memicu mereka untuk mencoba narkoba.

³³F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, hlm. 6.

b. Kondisi yang tidak stabil

Seseorang yang mengalami permasalahan yang cukup rumit sangat rentan terjerumus menggunakan narkoba. Hal ini dikarenakan kondisi jiwanya yang tidak stabil dan cenderung mencari pelampiasan agar bisa melupakan masalahnya. Narkoba ini cenderung menjadi tempat pelampiasan, karena dengan menggunakan narkoba jenis tertentu maka penggunaannya akan merasa lebih tenang.

c. Kondisi ekonomi

Susahnya mencari pekerjaan dan terbatasnya keterampilan menjadi salah satu hambatan seseorang dalam mencari nafkah. Kondisi ini cenderung membuat orang berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang mudah namun dengan upah yang banyak. Hal ini yang menyebabkan banyak orang nekat untuk menjadi pengedar narkoba, karena mereka menilai mengedarkan narkoba adalah pekerjaan yang mudah dan akan mendapat upah yang banyak, tanpa mereka memikirkan resiko yang mengancamnya.

d. Pergaulan dan lingkungan sekitar

Pergaulan dan lingkungan sekitar tempat tinggal seseorang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan merebaknya peredaran ilegal narkoba. Ketika seseorang tinggal dan bergaul dengan para pengguna narkoba, maka peredaran ilegal narkoba di lingkungan mereka akan mudah terjadi. Berbanding terbalik dengan seseorang yang

tidak tinggal dan tidak bergaul dengan para pengguna narkoba, maka peredaran ilegal narkoba di lingkungan mereka akan sulit terjadi.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai narkoba memang dinilai masih kurang. Inilah yang menjadi salah satu penyebab peredaran ilegal narkoba tumbuh subur di Indonesia. Banyak masyarakat yang cenderung acuh dan tidak mau tahu dengan lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka tidak mengetahui aktivitas-aktivitas di sekitar lingkungan mereka, baik lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal. Ini yang menyebabkan peredaran ilegal narkoba sulit terungkap, karena kepekaan dan kesadaran masyarakat kurang, sehingga membuat para pengedar narkoba dapat menjalankan aksinya dengan bebas.

Peredaran ilegal narkoba yang terjadi karena faktor-faktor diatas mengakibatkan dampak buruk, terutama bagi penggunanya, karena narkoba yang beredar di kalangan masyarakat terdiri dari berbagai macam jenis yang mengakibatkan berbagai macam dampak pula. Berikut ini adalah macam-macam jenis dan dampak narkoba:

a. Depresan

Merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Pengguna narkoba jenis ini menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Narkoba jenis ini membuat rasa stres dan nyeri akan hilang untuk

sementara waktu. Contoh narkotika yang menimbulkan dampak depresan adalah morfin dan heroin/putauw.³⁴

b. Stimulan

Merupakan jenis narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas otak. Dengan menggunakan narkotika jenis stimulan ini, maka penggunaannya akan menjadi gembira dan berlebihan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas tubuh. Contoh narkotika yang menimbulkan dampak stimulan adalah *Amphetamine Type Stimulants (ATS)* dan *Methamphetamine (Sabu)*.³⁵

c. Halusinogen

Halusinogen merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dari narkotika jenis ini dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Efek dari narkotika ini juga mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti “mendengar” warna atau “melihat” suara, *paranoid*, dan dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh narkotika yang menimbulkan dampak halusinogen adalah ganja.³⁶

Selain dampak psikis yang diakibatkan oleh penggunaan narkotika, penggunaan narkotika juga memberikan dampak secara fisik bagi penggunanya, antara lain:

³⁴Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017, *Narkotika dan Permasalahannya*, Direktorat Diseminasi Informasi, Jakarta, hlm. 9.

³⁵*Ibid*, hlm. 11.

³⁶*Ibid*, hlm. 16.

- a. Mata merah;
- b. Mulut kering;
- c. Bibir berwarna kecoklatan;
- d. Perilaku tidak wajar;
- e. Bicara kacau;
- f. Penurunan berat badan secara drastis, dan
- g. Menurunnya daya ingat.

C. Upaya Polres Kulon Progo Dalam Mencegah dan Menindak Peredaran Ilegal Narkotika

1. Upaya Polres Kulon Progo Dalam Mencegah dan Menindak Peredaran Ilegal Narkotika

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada Undang-Undang.³⁷ Hal ini berlaku bagi seluruh jajaran Kepolisian, termasuk Polisi Resor (Polres) yang berada di seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, pihak Kepolisian melakukan berbagai upaya supaya keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini berlaku juga dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal narkotika. Di bawah ini adalah

³⁷Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm 42.

upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba:

a. Upaya Polres Kulon Progo Dalam Mencegah Peredaran Ilegal Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber, pencegahan peredaran ilegal narkoba di Polres Kulon Progo dilakukan dengan langkah non penal, yaitu melalui upaya pre-emptif dan upaya preventif (pencegahan).

1) Upaya Pre-emptif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) di Satuan Pembinaan Masyarakat (Satuan Binmas) Polres Kulon Progo, IPTU Antu Nugrahanto, S.H., diketahui bahwa Satuan Binmas Polres Kulon Progo, khususnya Unit Bintibmas berperan penting dalam mencegah peredaran ilegal narkoba di wilayah hukum Polres Kulon Progo, khususnya dalam menjalankan upaya pre-emptif. Pada dasarnya Satuan Binmas bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan

sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (faktor korelatif kriminogen). Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Unit Bintibmas Polres Kulon Progo, antara lain:

- a) Memasang spanduk, baliho serta pamflet di wilayah Kulon Progo guna memberikan peringatan mengenai bahaya narkoba;
- b) Membagikan brosur mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat di wilayah Kulon Progo;
- c) Memberikan pidato seputar bahaya penyalahgunaan narkoba dengan cara menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo;
- d) Melakukan sosialisasi tentang narkoba di sekolah, kampus maupun masyarakat dengan tujuan untuk mencegah peredaran ilegal narkoba di Kulon Progo.

Berikut ini adalah tabel yang berisi data sosialisasi narkoba yang dilakukan oleh Unit Bintibmas Satuan Binmas Polres Kulon Progo dari tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017:

Tabel 2. Data Sosialisasi Unit Bintibmas Satuan Binmas Polres
Kulon Progo Tahun 2016-Oktober 2017.

NO	Nama	2016	2017
1	Sekolah	16	13
2	Karang Taruna	4	4
3	PKK	4	4
4	Bhayangkari	24	16
5	Biro Narkotika	8	8
	Jumlah	56	45

Sumber: Satuan Binmas Polres Kulon Progo

Sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas Satuan Binmas Polres Kulon Progo dilakukan ke sejumlah sekolah seperti SMP N 1 Wates, SMP N 2 Wates, SMP N 4 Wates, SMP N 5 Wates, SMA N 1 Wates, SMA N 2 Wates, SMK N 2 Pengasih. Sosialisasi ini juga dilakukan ke sejumlah Karang Taruna dan PKK yang ada di beberapa Kecamatan di Kulon Progo, seperti Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih.

2) Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo, AKP Ika Shanti P., S.I.K., diketahui bahwa Satuan Reserse Narkotika juga melakukan upaya preventif (pencegahan) terkait dengan peredaran ilegal narkotika di Kulon Progo. Upaya preventif (pencegahan) yang

dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi tentang narkotika di beberapa instansi di Kabupaten Kulon Progo, seperti Dinas Kesehatan dan Kodim;
- b) Menerjunkan anggota-anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo ke tempat-tempat atau wilayah yang dicurigai menjadi tempat peredaran narkotika untuk melakukan penyelidikan;
- c) Melakukan razia di tempat-tempat yang dicurigai dapat menjadi tempat peredaran ilegal narkotika. Razia ini biasanya dilakukan bersamaan dengan Operasi Cipta Kondisi, razia ini dilakukan di apotek, cafe, losmen, hotel, penginapan, dan beberapa tempat karaoke yang ada di Kulon Progo;
- d) Melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Kulon Progo, terutama di wilayah yang sepi dan dikhawatirkan dapat terjadi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika;
- e) Melakukan koordinasi dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kulon Progo untuk sama-sama melakukan pencegahan peredaran ilegal narkotika, terutama di kampus-kampus yang ada di Kulon Progo, dengan cara melakukan sosialisasi maupun tes urin.

b. Upaya Polres Kulon Progo Dalam Menindak Peredaran Ilegal Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Ika Shanti P., S.I.K., selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dan Ipda Wahyu, S.H. selaku penyidik di Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo, upaya dalam menindak peredaran ilegal narkotika yang dilakukan di Polres Kulon Progo ini menggunakan langkah penal, yakni melalui upaya represif (penindakan).

Upaya represif ini adalah tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi tindak pidana peredaran ilegal narkotika. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, maupun menjual narkotika. Orang yang terbukti menggunakan, menyimpan, maupun menjual narkotika diancam dengan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dalam menindak peredaran ilegal narkotika antara lain:

1) Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo berdasar pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa kegiatan penyelidikan meliputi:

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (*observasi*);
- c) Wawancara (*interview*);
- d) Pembuntutan (*surveillance*);
- e) Penyamaran (*under cover*);
- f) Pelacakan (*trcaking*); dan
- g) Penelitian dan analisa dokumen.

Penyelidikan dilakukan dengan mencari suatu peristiwa terkait peredaran ilegal narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Kulon Progo, maupun di luar wilayah hukum Polres Kulon Progo yang akan diedarkan atau masuk ke wilayah hukum Polres Kulon Progo dan yang dari wilayah hukum Polres Kulon Progo ke luar wilayah hukum Polres Kulon Progo. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan tersebut kemudian dibuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa yang dilakukan penyelidikan tersebut benar merupakan sebuah peristiwa tindak pidana narkotika

atau bukan, dan untuk menentukan apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

2) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo ini dilakukan oleh penyidik sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berwenang untuk:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada di Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang meliputi:

a) Penyelidikan

Penyelidikan di dalam pelaksanaan penyidikan ini berdasar pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa:

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

(2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

b) Pengiriman SPDP

SPDP merupakan singkatan dari surat perintah dimulainya penyidikan. SPDP ini dirumuskan dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merumuskan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Selain berdasarkan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada ketentuan lain yang mengatur mengenai SPDP yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Maka merupakan kewajiban penyidik untuk memberitahukan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates, pelapor dan terlapor atau tersangka.

c) Upaya Paksa

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, upaya paksa meliputi beberapa tindakan, seperti: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Tindakan-tindakan tersebut diatas dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse

Narkotika Polres Kulon Progo guna memaksimalkan proses penyidikan.

d) Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo berdasar pada Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa:

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
- (3) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

e) Gelar Perkara

Dalam menangani setiap perkara, penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo selalu melakukan gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo ini memiliki tujuan sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu: untuk menentukan suatu perkara pidana atau bukan; untuk merumuskan rencana penyidikan; untuk menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan; untuk menentukan saksi, tersangka dan barang bukti; untuk menentukan target waktu; dan untuk penetapan teknik dan taktik penyidikan.

f) Penyelesaian Berkas Perkara

Dalam melakukan penyelesaian berkas perkara, penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo berdasar pada Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa:

(1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf f meliputi tahapan:

- a. Pembuatan resume berkas perkara; dan
- b. Pemberkasan.

(2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan;
- b. Uraian singkat perkara;
- c. Uraian singkat fakta-fakta;
- d. Analisis yuridis; dan
- e. Kesimpulan.

(3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Daftar isi;
- c. Berita acara pendapat/resume;
- d. Laporan polisi;
- e. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
- f. Administrasi penyidikan;
- g. Daftar saksi;
- h. Daftar tersangka; dan
- i. Daftar barang bukti.

(4) Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.

(6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegehan.

g) Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Dalam hal penyerahan berkas perkara, penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo berdasar pada Pasal 74 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa:

(1) Penyerahan berkas perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan
- b. Tahap kedua, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

(2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan penyidik/penyidik pembantu dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II).

h) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Dalam melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo berdasar pada Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa:

(1) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima.

(2) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU.

(3) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

i) Penghentian Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan, tidak semua peristiwa yang dilakukan penyidikan selalu dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, ada kalanya peristiwa itu harus dihentikan penyidikannya karena beberapa faktor. Penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo berdasar pada Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merumuskan bahwa:

(1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum, karena:

1. Tersangka meninggal dunia;
2. Perkara telah kadaluarsa;
3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

(2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

(3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

(4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Setelah penyidik melakukan penyidikan dan tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Penyidik akan melimpahkan berkas ke Kejaksaan, dan selanjutnya Kejaksaan akan melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan. Selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan serta eksekusi oleh Pengadilan. Kejaksaan dan Pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus narkoba yang dilimpahkan oleh

Polres Kulon Progo adalah Kejaksaan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wates.

Berikut adalah tabel hasil pengungkapan dan penangkapan kasus Narkotika oleh Satuan Reserse Polres Kulon Progo dari tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017:

Tabel 3. Data pengungkapan dan penangkapan kasus Narkotika oleh Satuan Reserse Polres Kulon Progo tahun 2015-Oktober 2017.

NO	Wilayah Penangkapan	2015	2016	2017
1	Kulon Progo	-	-	-
2	Di Luar Kulon Progo	4	12	11
Jumlah		4	12	11

Sumber: Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo

Dari kasus-kasus Narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo, diketahui dari tabel di atas bahwa memang semua kasus narkotika penangkapannya dilakukan di luar wilayah Kulon Progo, hal ini dapat terjadi bukan semata-mata kejadiannya berada di luar wilayah hukum Polres Kulon Progo namun, hal tersebut merupakan hasil dari serangkaian tindakan penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo, yang selanjutnya dilakukan

pembuatan administrasi penyelidikan berupa laporan hasil penyelidikan yang di dalamnya menerangkan adanya perbuatan para pelaku dimana para pelaku juga melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Atas hasil penyelidikan tersebut sebagaimana telah diterangkan di dalam laporan hasil penyelidikan, maka dilakukan tindakan-tindakan teknis penyelidikan yang ditujukan kepada target operasi yaitu pelaku peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Sehingga saat dilakukan penangkapan dapat juga para pelaku yang merupakan target operasi bergerak dan berada di luar wilayah hukum Polres Kulon Progo.

Upaya tindakan ini dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo sebagai upaya pencegahan dan pengungkapan perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pembuktian sebab sebelum dilakukan penangkapan terhadap target operasi, penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti, dengan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut telah dapat menentukan pelaku dan dapat dilakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku.

Penangkapan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan selama ini merupakan penangkapan dalam kategori tertangkap tangan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 19 KUHP, yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,

atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Terkait pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pengadilan pelaku tindak pidana narkoba yang ditangkap di luar wilayah hukum Polres Kulon Progo, penyidik menggunakan dasar hukum Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan bahwa pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Sehingga walaupun penangkapan dilakukan di luar wilayah hukum Polres Kulon Progo, namun karena adanya saksi-saksi yang lebih banyak berada/tinggal di wilayah hukum Polres Kulon Progo dan memang berdasarkan bukti yang didapat dari penyelidikan bahwa pelaku juga melakukan kegiatan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Kulon

Progo, maka pelaksanaan proses hukumnya dapat dilakukan di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Inilah yang menjadi dasar hukum Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pencegahan dan penindakan peredaran ilegal narkotika di wilayah hukum Polres Kulon Progo dan selama ini baik oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates maupun Pengadilan Negeri Wates tetap dapat menerima perkara dari penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dan dilakukan proses peradilan.

2. Kendala Polres Kulon Progo Dalam Mencegah dan Menindak Peredaran Ilegal Narkotika

a. Kendala Polres Kulon Progo Dalam Mencegah Peredaran Ilegal Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) di Satuan Pembinaan Masyarakat (Satuan Binmas) Polres Kulon Progo, Iptu Antu Nugrahanto, S.H., dan AKP Ika Shanti P., S.I.K., selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo diketahui bahwa dalam melakukan pencegahan peredaran ilegal narkotika, Polres Kulon Progo menemui beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1) Keterbatasan Personil

Dalam melakukan upaya pencegahan peredaran ilegal narkotika yang berupa kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi,

Polres Kulon Progo terkendala dengan terbatasnya personil. Hal ini dikarenakan banyaknya sasaran penyuluhan maupun sosialisasi yang tidak sebanding dengan jumlah anggota yang ada. Meskipun demikian, Polres Kulon Progo tetap berusaha secara maksimal untuk menjalankan upaya pencegahan peredaran ilegal narkoba melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi.

2) Keterbatasan Waktu

Terbatasnya waktu yang diberikan oleh pihak-pihak terkait yang menjadi sasaran bagi Polres Kulon Progo untuk melakukan upaya pencegahan peredaran ilegal narkoba berupa penyuluhan maupun sosialisasi juga menjadi kendala. Sebagai contoh, penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan sekolah-sekolah yang ada di Kulon Progo membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Akan tetapi, karena padatnya kegiatan para siswa maka waktu yang diberikan oleh pihak sekolah rata-rata hanya 1 jam, hal ini mengakibatkan sosialisasi maupun penyuluhan yang disampaikan menjadi kurang maksimal.

3) Kebocoran Informasi

Polres Kulon Progo seringkali melakukan operasi berupa razia maupun patroli rutin dalam rangka mencegah peredaran ilegal narkoba, namun seringkali informasi mengenai jadwal razia maupun patroli tersebut sudah terlebih dahulu tersebar di masyarakat. Hal ini mengakibatkan target operasi tidak tercapai.

4) Kurangnya Keaktifan Masyarakat

Masyarakat di wilayah Kulon Progo cenderung masih pasif dan acuh mengenai persoalan narkoba. Hal ini disimpulkan dari kurangnya keaktifan mereka dalam bertanya maupun berpendapat ketika mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan mengenai narkoba. Sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang cukup sulit, karena ketidaktahuan mereka mengenai narkoba dapat membuat mereka semakin gampang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Kendala Polres Kulon Progo Dalam Menindak Peredaran Ilegal Narkoba

Dalam menindak peredaran ilegal narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo menemui banyak kendala. Berikut hasil wawancara penulis kepada AKP Ika Shanti P., S.I.K., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam menindak peredaran ilegal narkoba:

1) Keterbatasan Personil

Keterbatasan personil di Polres Kulon Progo khususnya personil Satuan Reserse Narkoba menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Kurangnya sumber daya manusia ini mengakibatkan pencegahan dan penindakan peredaran narkoba menjadi kurang efektif dan maksimal.

2) Keterbatasan Sarana

Sarana yang dimiliki dinilai kurang memadai, dikarenakan Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo seringkali melakukan penangkapan di luar wilayah Kulon Progo, sehingga membutuhkan fasilitas berupa kendaraan untuk transportasi, namun karena keterbatasan fasilitas kendaraan yang disediakan oleh kantor, seringkali para anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo menggunakan kendaraan pribadi mereka.

3) Jauhnya Lokasi Penangkapan

Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo seringkali melakukan penangkapan kasus narkotika di luar wilayah Kulon Progo, hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkotika Kulon Progo, karena lokasi penangkapan berada di luar Kulon Progo, ini membuat proses hukum menjadi berjalan lebih lama dari semestinya.

4) Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Karena Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo seringkali melakukan penangkapan di luar wilayah Kulon Progo, maka tentunya dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait dimana penangkapan itu dilakukan, seperti dengan Polres terkait karena pemeriksaan saksi akan dilakukan di Polres tersebut dan juga dengan Pengadilan terkait karena harus meminta surat penetapan Pengadilan supaya proses hukum selanjutnya bisa

dilakukan di Kulon Progo. Hal ini juga menjadi kendala, karena seringkali dalam melakukan koordinasi masih mengalami perbedaan persepsi.

